



**P U T U S A N**

Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Nama : **PENGGUGAT**  
Tempat Lahir : Tanah Putih  
Tanggal Lahir : 05 November 1984  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : **Likungan III Kel. / DesaPapusungan Kecamatan  
Lembbeh Selatan  
Kota Bitung**  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LODEWIJK H  
KANGIRAS, SH** advokat/ penasehat Hukum yang  
beralamat di Kelurahan Singkil I Lingk. VI Kecamatan  
Singkil  
Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT**

Melawan

Nama : **TERGUGAT**  
Tempat Lahir : Bitung  
Tanggal Lahir : 16Agustus 1985  
Umur : 39 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warganegara : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : **Likungan III Kel. / Desa Paputungan Kecamatan  
Lembah Selatan**

**Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara.**

Agama : Kristen

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Februari 2024 dengan register No. 26/Pdt.G/2024 /PN. Bit mengemukakan alasan sebagai berikut :

Adapun duduknya gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada Tanggal, 5 November 2009 seperti Bukti Terlampir Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kota Bitung Nomor : 7172CPK 1311200900481 Tanggal, 2009.
2. Bahwa dari perkawinan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Perempuan Umur 14 Tahun**
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki Umur 10 Tahun**
3. Bahwa kedua Anak tersebut saat ini tinggal bersama-sama Tergugat sebagai Ibu Kandung.
4. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun bersama kedua Anak-Anak yang masih kecildan Menumpang Tinggal di Rumah orang Tua Tergugat di Kel. / Desa Paputungan Kec. Lembah Selatan Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara.
5. Bahwa Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga berencana untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal Permanen keluarga agar tidak numpang tinggal bersama-sama dengan orang tua.
6. Bahwa untuk merealisasi Rencana Penggugat tersebut atas kesepakatan bersama dengan Tergugat bahwa dari Penghasilan/gaji, bonus Penggugat di sisipkan Sebagian untuk di tabung, rencana ini telah terrealisasi dengan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan di perkirakan total uang dalam Tabungan sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa pada sekitar juni 2018 Penggugat menyuruh orang Tua (Papa) Penggugat untuk mengambil uang Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat untuk suatu keperluan keluarga Penggugat di Tanah Putih tetapi tidak diberikan dan menurut Tergugat bahwa ATM Bank dalam keadaan Rusak dan alasan-alasan lain yang dibuat oleh Tergugat sehingga timbul kecurigaan Penggugat dan meminta untuk di foto Rekening Tabungan uang simpanan tersebut tapi Tergugat katakan bahwa Rekening Tabungan tersebut di Pegang oleh Papa Tergugat, Kemudian pada Akhir November 2018 Penggugat telepon dengan orang Tua (Papa) Tergugat memberitahukan rencana Penggugat akan Pulang ke Lembah tapi Papa dari tergugat bilang tak usah pulang ke Lembah dan Pulang saja ke orang Tua Penggugat di Tanah Putih bersamaan dengan itu Tergugat juga meminta Pisah dengan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat berulang-ulang telepon kepada Tergugat tapi tidak di angkat -angkat dan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sudah ada laki-laki lain.
9. Bahwa pada Bulan Oktober 2019 Penggugat Cuti dan Pulang ke rumah Penggugat di Tanah Putih sebagaimana anjuran orang Tua Tergugat di telpon pada waktu yang lalu dan seminggu kemudian Penggugat ke Lembah untuk ketemu dengan Tergugat sebagai Istri tapi tidak berhasil karena Tergugat menghindar terus dan kedua Anak penggugat di kasih ketemu dengan Penggugat di place tapi hanya sebentar kemudian di suruh masuk oleh orang Tua Tergugat (Papa) dan di kunci dalam kamar dan Penggugat hanya bisa melihat dari kaca jendela kamar.
10. Bahwa karena sangat kepingin ketemu dengan Tergugat sebagai istri yang sangat dicintai, Penggugat menunggu di Place rumah dari orang Tua Tergugat sendirian, kemudian tak lama orang Tua (Papa) Tergugat datang sudah dalam keadaan mabuk dan mengusir kepada Penggugat untuk pulang dan mengancam akan menggunakan parang kalau Penggugat tidak segera pulang dan mulai kejadian itu Penggugat sudah tidak Kembali ke Lembe lagi Pula tempat bekerja Penggugat di Kalimantan tapi kewajiban Penggugat menafkai kedua Anak tetap dilakukan sebagaimana mestinya.
11. Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah melahirkan seorang Anak Perempuan dengan laki-laki yang telah tinggal bersama-sama dengan tergugat di rumah orang Tua Tergugat.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kota Bitung Nomor : **7172CPK 1311200900481 Tanggal, 2009. Putus karena Perceraian sesuai dengan Pasal. 29 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.**

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudihlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Bitung Nomor : 7172CPK 1311200900481 Tanggal, 9 November 2009.  
Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Bitung untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan 2 (Dua) orang anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan Umur 14 Tahun**
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki Umur 10 Tahun****menjadi Tanggung Jawab bersama dan dalam Pengurusan Tergugat dari kecil sampai dewasa.**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

### A t a u

Subsida : Penggugat Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aquo e Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya Lodewijk H. Kangiras , SH sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sebanyak 3x panggilan dimana panggilan tersebut telah dilaksanakan sah dan patut ;

Menimbang bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan melalui surat rela panggilan surat tercatat namun pada persidangan selanjutnya Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Rbg Jo perma no. 1 tahun 2016 tentang mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai di kantor pos kota Bitung serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama PENGUGAT disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan disertai dengan Aslinya yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanpa Aslinya yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. screenshot surat keterangan yang telah diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.4 ;
5. asli surat permohonan copy akta perkawinan dari Kuasa Hukum Penggugat diberi materai cukup diberi tanda bukti P.5
6. fotocopy Kutipan Akta perkawinan nomor 7172CPK13112009481 untuk suami disesuaikan dengan aslinya diberi materi cukup diberi tanda bukti P.6

Menimbang bahwa terhadap Bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.4 tanpa disertai aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.313 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. MARSON TAGULI,**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 November 2009, secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Paputungan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, pada tahun 2019 karena Penggugat berkerja diluar kota dan mengirimkan uang untuk saksi tapi tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan gangguan pada bank. Setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan setiap Penggugat pulang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah memiliki pria lain dan telah mempunyai anak dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah duduk di bangku SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tak dapat dipertahankan karena Tergugat telah memiliki anak dengan pria lain dan sekarang Penggugat sudah memiliki wanita lain;

**2. MARTA LAHAMADI,**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 November 2009, secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Paputungan;
- Bahwa awalnya rumah tangga baik-baik saja, pada tahun 2019 karena Penggugat bekerja diluar kota dan mengirimkan uang untuk saksi tapi tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan gangguan pada bank. Setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Penggugat pulang sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah memiliki pria lain dan telah mempunyai anak dengan pria lain;

- Bahwa pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah duduk di bangku SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tak dapat dipertahankan karena Tergugat telah memiliki anak dengan pria lain dan sekarang Penggugat sudah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan berawal dari persoalan sepele masalah pengiriman uang yang tidak lancar hingga berujung masing-masing memiliki pasangan dan Tergugat kemudian memiliki pria lain dan mempunyai anak kemudian Penggugat juga memiliki wanita lain sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat , sehingga tujuan rumah tangga yang kekal tidak bisa terwujud hingga saat ini dan Penggugat menghendaki agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan panggilan melalui surat tercatat sebanyak tiga kali sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ternyata bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap untuknya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam aturan maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain hadir untuknya dan pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara sah dan patut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang bahwa pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 27 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas , maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hokum atau tidak beralasan hokum ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perkawinan nomor 7172CPK1311200900481 yang tanda tangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 13 November 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum dan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU No. 1 tahun 1974 serta pasal 14 s.d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 5 November 2009 di Kota Bitung hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK13112009481 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ( bukti P.2)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa meskipun syarat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan , Majelis Hakim berpedoman pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Marson Taguli, dan Martha Lahamadi kedua saksi tersebut dipersidangan memberikan kesaksiannya bahwa kedua saksi ini mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara agama Kristen tanggal 5 November 2009 di Kota Bitung dalam perkawinan mereka mendapatkan keturunan 2 orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah duduk di bangku SD (Sekolah Dasar);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 karena Tergugat yang turun dari rumah dan Tergugat sudah memiliki laki-laki idaman lain dan sudah memiliki anak dari laki laki tersebut, Penggugat juga sudah memiliki wanita idaman lain hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan mereka sudah hidup masing-masing maka berdasarkan pasal 19 huruf b PP no. 9 tahun 1975 alasan perceraian ini dapat dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 b PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 maka cukup beralasan petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yang menyatakan 2(dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak perempuan yang berumur 14 tahun sudah duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 10 tahun oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur maka terhadap kedua anak tersebut menurut majelis tetap diserahkan dalam asuhan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dengan demikian terhadap petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dari keterangan saksi dan bukti surat majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 tahun 1974 ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK13112009000481 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan Umur 14 Tahun
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki Umur 10 TahunDiserahkan dalam asuhan dan tanggungjawab penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh Kami NUR'AYIN SH Sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN Y. P SIREGAR SH dan CHRISTY A. LEATEMIA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 12 Februari 2024 dengan dibantu oleh ANASTASYA TAMARA, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung , dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN Bit



CHRISTIAN Y. P SIREGAR, SH

NUR'AYIN, SH

CHRISTY A. LEATEMIA, SH

Panitera Pengganti,

ANASTASYA TAMARA, SH,MH

**Perincian biaya-biaya :**

a. Pendaftaran	Rp.	30.000
b. PNBP	Rp.	20.000
c. Proses	Rp.	150.000
d. Panggilan	Rp.	45.000
e. Materai	Rp.	10.000
f. Sumpah	Rp.	50.000
g. Redaksi	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)